



**PUTUSAN**

Nomor : 478/Pid.B/2012/PN.Plp.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

**N a m a : ANDI NELTI ALS OPUNYA INTAN Binti ANDI  
ISKANDAR**

**Tempat lahir : Palopo**

**Umur/tgl. Lahir : 30 tahun / 14 Mei 1982**

**Jenis kelamin : Perempuan**

**Kebangsaan : Indonesia**

**Tempat tinggal : Dsn. Beringin Desa Batusitanduk, Kec. Walenrang, Kab. Luwu**

**Agama : Islam**

**Pekerjaan : Tidak ada**

**Pendidikan : S.1**

**Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Perintah/Penetapan Penahanan :**

- 1 Penyidik sejak tanggal 26 September 2012 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2012 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2012 ;
- 3 Dialihkan penahanannya oleh Penuntut Umum dari tahanan Rutan menjadi tahanan Rumah sejak tanggal 12 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2012 ;
- 4 Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo sejak tanggal 18 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2012 dalam status tahanan rumah ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo sejak tanggal 17 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 05 Januari 2013 dalam status tahanan Rumah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut.
- Mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan.
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan.
- Mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada akhir uraiannya meminta

Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **ANDI NELTI ALS OPUNYA INTAN BINTI ANDI ISKANDAR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDI NELTI ALS OPUNYA INTAN BINTI ANDI ISKANDAR** dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan ;
- 3 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diperhadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **ANDI NELTI ALS OPUNYA INTAN BINTI ANDI ISKANDAR**

pada hari Senin tanggal 24 September 2012 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di rumah saksi Irna Baso Als Irna Binti Andi Baso di Dusun Beringin Desa Batusitanduk Kec. Walenrang Kab. Luwu atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, telah melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa yang memang tidak menyukai saksi Sukmawati Als Mama Uci Binti Lukman Kaseng (korban) karena mantan pacar terdakwa menikah dengan saksi Sukmawati Als Mama Uci Binti Lukman Kaseng sehingga pada saat terdakwa mengetahui saksi Sukmawati Als Mama Uci Binti Lukman Kaseng berada di rumah saksi Irna Baso Als Irna Binti Andi Baso, secara tiba-tiba lalu terdakwa melalui pintu belakang masuk ke dalam rumah dan mendapati saksi Sukmawati Als Mama Uci Binti Lukman Kaseng dalam posisi duduk langsung mencakar muka dan menendang bagian perut saksi Sukmawati Als Mama Uci Binti Lukman Kaseng pada saat terdakwa masih ingin terus menendang namun dihentikan oleh saksi Irna Baso pada saat terdakwa sempat mengatakan “perempuan gatal, perempuan lonte, babi, anjing”.
- Akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Sukmawati Als Mama Uci Binti Lukman Kaseng (korban) mengalami luka, sebagaimana dalam Visum Et Revertum dari Puskesmas Walenrang No. 21/PKM/WI/IX/2012 tanggal 26 September 2012 yang ditanda tangani oleh Dr. Daud Mustakim dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut Kepala : luka gores di pipi dan dahi.

Kesimpulan : luka gores di pipi dan dahi akibat trauma benda tajam.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi), bahkan terdakwa membenarkan dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang bernama :

## 1 Saksi IRNA BASO ALS IRNA BINTI ANDI BASO :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 September 2012 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di rumah saksi Irna Baso Als Irna Binti Andi Baso di Dusun Beringin, Desa Batusitanduk, Kec. Walenrang Kab. Luwu.
- Bahwa awalnya Sukmawati ada menerima terlpn tiba-tiba terdakwa datang melalui pintu belakang dan langsung memukul Sukawati.
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian.
- Bahwa Sukmawati dipukul di bagian muka.
- Bahwa Sukmawati tidak membalas karena Sukmawati saat itu hamil berat.
- Bahwa saksi tidak tahu apa permasalahannya karena datang langsung memukul.
- Bahwa saksi sendiri yang melerai.

## 1 Saksi UMI RATNA ALS NENE'NYA AINUN BINTI

### SOMMEN :

- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan didepan persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan.
- Bahwa waktu itu ada cucu saksi datang berteriak nenek ada orang baku pukul di dalam rumah.
- Bahwa saksi waktu itu sedang berada di rumah tetangga.
- Bahwa saksi tidak tahu apa permasalahannya terdakwa dan korban Sukmawati bertengkar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menanyakan apa masalahnya.

Menimbang, bahwa Saksi **SUKMAWATI ALS MAMANYA UCI BINTI LUKMAN KASENG** walaupun telah dipanggil secara patut dan sah tetapi tidak hadir dipersidangan, atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan terdakwa, keterangan saksi-saksi tersebut yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan dibacakan, dimana atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan BENAR ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, oleh Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Visum Et Revertum dari Puskesmas Walenrang No. 21/PKM/WI/IX/2012 tanggal 26 September 2012 yang ditanda tangani oleh Dr. Daud Mustakim berdasarkan sumpah jabatan sebagai dokter pada Puskesmas Walenrang ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 September 2012 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di rumah saksi Irna Baso Als Irna Binti Andi Baso di Dusun Beringin, Desa Batusitanduk, Kec. Walenrang Kab. Luwu.
- Bahwa waktu itu terdakwa di marahi datang di rumah maemunah.
- Bahwa terdakwa ditantang untuk berkelahi.
- Bahwa jarak rumah terdakwa dengan rumah maemunah  $\pm$  30 meter.
- Bahwa terdakwa masuk lewat pintu belakang.
- Bahwa terdakwa lihat Sukmawati duduk di kursi sedang ketawa-tawa lalu terdakwa dekati dan langsung memukul Sukmawati.
- Bahwa terdakwa pukul duluan dengan posisi duduk ketawa-tawa.
- Bahwa terdakwa sebelum memukul terdakwa berdebat bersama Sukmawati.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sukmawati mau lawan terdakwa saat itu terdakwa duluan pukul.
- Bahwa terdakwa pukul 1 kali dan tendang 1 kali.
- Bahwa Sukmawati sempat lempar terdakwa pakai kursi.
- Bahwa terdakwa mencakar dan menendang Sukmawati.
- Bahwa permasalahannya terdakwa di tuduh selingkuh dengan suaminya.
- Bahwa Sukmawati telpon mami terdakwa ke Jakarta dan mami terdakwa percaya disitulah terdakwa marah dan pukul Sukmawati.
- Bahwa saksi Irna Baso yang meleraikan terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dipandang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 September 2012 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di rumah saksi Irna Baso Als Irna Binti Andi Baso di Dusun Beringin, Desa Batusitanduk, Kec. Walenrang Kab. Luwu.
- Bahwa awalnya terdakwa yang memang tidak menyukai saksi Sukmawati Als Mama Uci Binti Lukman Kaseng (korban) karena mantan pacar terdakwa menikah dengan saksi Sukmawati Als Mama Uci Binti Lukman Kaseng
  - Bahwa adapun penyebab terdakwa memukul Sukmawati karena terdakwa menduga Sukmawati yang tuduh terdakwa selingkuh dengan suaminya.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara terdakwa melalui pintu belakang masuk ke dalam rumah dan mendapati saksi Sukmawati Als Mama Uci



Binti Lukman Kaseng dalam posisi duduk langsung mencakar muka dan menendang bagian perut saksi Sukmawati Als Mama Uci Binti Lukman Kaseng.

- Bahwa pada saat terdakwa masih ingin terus menendang namun dihentikan oleh saksi Irna Baso pada saat terdakwa sempat mengatakan “perempuan gatal, perempuan lonte, babi, anjing”.
- Akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Sukmawati Als Mama Uci Binti Lukman Kaseng (korban) mengalami luka, sebagaimana dalam Visum Et Revertum dari Puskesmas Walenrang No. 21/PKM/WI/IX/2012 tanggal 26 September 2012 yang ditanda tangani oleh Dr. Daud Mustakim dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut Kepala : luka gores di pipi dan dahi.

Kesimpulan : luka gores di pipi dan dahi akibat trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

#### **1 Penganiayaan :**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu, tetapi menurut yurisprudensi maka diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit (pijn) luka.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa **ANDI NELTI ALS OPUNYA INTAN BINTI ANDI ISKANDAR** dihubungkan dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti surat bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi korban **SUKMAWATI ALS MAMA UCI BINTI LUKMAN KASENG** pada hari Senin tanggal 24 September 2012 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di rumah saksi Irna Baso Als Irna Binti Andi Baso di Dusun Beringin, Desa Batusitanduk, Kec. Walenrang Kab. Luwu dengan cara terdakwa melalui pintu belakang masuk ke dalam rumah dan mendapati saksi Sukmawati Als Mama Uci Binti Lukman Kaseng dalam posisi duduk langsung mencakar muka dan menendang bagian perut saksi Sukmawati Als Mama Uci Binti Lukman Kaseng..

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Sukmawati Als Mama Uci Binti Lukman Kaseng (korban) mengalami luka, sebagaimana dalam Visum Et Revertum dari Puskesmas Walenrang No. 21/PKM/WI/IX/2012 tanggal 26 September 2012 yang ditanda tangani oleh Dr. Daud Mustakim dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut  
Kepala : luka gores di pipi dan dahi.

Kesimpulan : luka gores di pipi dan dahi akibat trauma benda tajam.

Dengan demikian unsur **“Penganiayaan”** telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan perbuatan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembeda maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa dengan memperhatikan sifat dari perbuatan terdakwa, maka menurut Majelis Hakim dipandang telah patut dan memenuhi rasa keadilan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan secara sah, maka lamanya tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa;

## Hal – hal yang memberatkan :

## Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat pasal, undang-undang dan peraturan hukum yang berhubungan dengan perkara ini, utamanya Pasal 351 ayat (1) KUHP :

## M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **ANDI NELTI ALS OPUNYA INTAN BINTI ANDI ISKANDAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan*” ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan oleh Hakim tersebut dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo pada hari **Selasa** tanggal **11 Desember 2012**, oleh kami **IRMAWATI ABIDIN, SH** sebagai Hakim Majelis, **MULIYAWAN, SH** dan **AMRAN S. HERMAN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **YAKUB, SH** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh **SRI SURYANTI, SH.MH** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belopa serta dihadiri pula oleh terdakwa.

| HAKIM-HAKIM ANGGOTA  | HAKIM KATUA<br>MAJELIS,               |
|--|---------------------------------------|
| t.t.d  | t.t.d                                 |
| <u>MULIYAWAN, SH,</u><br><br>t.t.d<br><u>AMRAN S. HERMAN, SH</u> | <u>IRMAWATI ABIDIN,</u><br><u>SH,</u> |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|           |          |  |
|-----------|----------|--|
| PENGANTI, | PANITERA |  |
|           |          |  |